

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan semakin berkembang ke ranah yang lebih baik dengan ditandai munculnya industri keuangan baru yaitu perbankan syariah (Goaied dan Sassi, 2010). Dalam operasionalnya perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu tidak adanya penggunaan tingkat bunga dan penerapan prinsip keadilan sebagai dasar utama (Benhayoun et al., 2014). Adanya pembeda transaksi tersebut menjadikan industri perbankan syariah semakin dikenal masyarakat sebagai alternatif dari perbankan.

Respon positif dari masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah, hal ini ditunjukkan oleh angka pertumbuhan perbankan syariah selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlah BUS sebesar 11 meningkat menjadi 13 pada tahun 2017. Tidak hanya BUS yang mengalami kenaikan pertumbuhan, BPRS pada tahun 2013 berjumlah 163 juga mengalami peningkatan menjadi 167 pada tahun 2017. Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1998	2163	1990	1869	1825
UUS	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344
BPRS	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441
Sumber: Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan					

Total aset yang dimiliki industri perbankan syariah secara global pada tahun 2015 mencapai \$1,451 milyar dan diprediksikan pada tahun 2021 akan terjadi peningkatan sampai \$2,176 milyar (Reuters, 2016). Seiring dengan perkembangan tersebut, industri perbankan syariah wajib melakukan penilaian kinerja oleh pihak manajemen, pemegang saham, pemerintah atau pun pihak lain yang berkepentingan.

Terhitung dalam dua dekade ini perkembangan perbankan syariah melaju sangat pesat baik di negara yang penduduknya mayoritas muslim maupun negara non muslim (Waemustafa, 2013). Perkembangan tersebut berimplikasi pada banyaknya tantangan yang akan dihadapi perbankan syariah, salah satu tantangan terbesarnya adalah mempertahankan reputasi dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah (Falikhatun, 2012:2).

Kotler dan Keller (2008) dalam Rofifah (2015) menyatakan bahwa reputasi perusahaan merupakan persepsi pelanggan tentang kualitas yang dikaitkan dengan nama perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan nama perusahaan atau perbankan dapat memberikan pengaruh positif terhadap respon nasabah atas produk dan pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan (Sulistiarini, 2008).

Nama baik atau reputasi menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh pihak perbankan karena hal tersebut menjadi salah satu alasan utama masyarakat dalam mengambil keputusan menabung (Almosawwi, 1991). Membangun dan mengelola reputasi tidak semudah ketika kehilangan reputasi tersebut. Pemberitaan buruk mengenai nama perusahaan dapat meruntuhkan reputasi dalam waktu sekejap (Nova, 2011: 307).

Reputasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan perkembangan perbankan syariah sekaligus sebagai penilai keberlangsungan tata kelola yang terjadi di dalamnya (Yuraida, 2016). Beberapa penelitian tentang sistem tata kelola lembaga keuangan syariah di berbagai negara memperlihatkan pengaruh positif terhadap kenaikan tingkat reputasi dan kepercayaan nasabah (Yuraida, 2016; Wardayati, 2011; dan El Junusi, 2012).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Berbeda dengan industri perbankan konvensional, industri perbankan syariah memiliki tata kelola perusahaan yang unik yaitu terletak pada pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam operasionalnya, pemenuhan prinsip syariah tersebut terwujud dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS).

Terbitnya permasalahan mengenai tata kelola perusahaan pada perbankan syariah semakin memikat perhatian banyak pihak, di antaranya para pakar ekonomi dan keuangan Islam (Asrori, 2014:92). Hasil penelitian IRTI (*Islamic Research and Training Institute*) menunjukkan penerapan sistem tata kelola yang baik atau yang biasa disebut GCG belum terlaksana secara optimal di perbankan syariah.

Chapra dan Ahmed (2002) berpendapat bahwa 85% penyebab perpindahan nasabah ke lain bank adalah kegagalan dalam penerapan prinsip

syariah atau sistem tata kelola perusahaan syariah. Oleh karena itu penerapan tata kelola perusahaan sesuai syariat menjadi sebuah keharusan bagi industri perbankan syariah sebagai wujud usaha perbaikan reputasi dan kepercayaan nasabah, serta sebagai pelindung kepentingan *shareholders* guna membangun citra sistem industri perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Lemahnya implementasi tata kelola perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan pada industri perbankan syariah (Fajar, 2017). Akibat yang timbul dari lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan ini adalah terciptanya citra buruk industri perbankan syariah dan secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kepercayaan *stakeholder*, pemegang saham, dan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah seperti yang diungkapkan oleh Rosa (2012) bahwasanya kasus kejahatan perbankan yang terjadi pada sejumlah bank di Indonesia berimbas terhadap resiko reputasi bank terkait, hal tersebut dapat menjadi penyebab turunnya kepercayaan dan jumlah nasabah. Berikut data kecurangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 1.2
Jumlah Kecurangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2017

No.	BUS	2013	2014	2015	2016	2017
1	Maybank Syariah	1	3	2	1	4
2	BCA Syariah	2	1	1	2	1
3	Bank Bukopin Syariah	11	8	7	6	5
4	Bank Syariah Mandiri	42	25	8	25	25
5	Bank Mega Syariah	69	39	1	4	9
6	BNI Syariah	4	3	3	6	9
7	Bank Muamalat	1	6	2	83	35
8	BJB Syariah	1	5	2	2	7
9	Bank Victoria Syariah	1	10	4	4	1
10	BRI Syariah	21	12	4	6	6
11	Bank Panin Dubai Syariah	2	3	2	5	4
12	Bank Aceh Syariah	4	1	1	2	4
13	BTPN Syariah	2	3	2	2	3

Sumber: Data sekunder yang diolah

Implementasi tata kelola perusahaan dalam mengatasi permasalahan tata kelola perusahaan melibatkan pengawasan bank. Pengawasan bank berfungsi sebagai media pencegahan dan pemberantasan kejahatan dunia perbankan. Terdapat tiga unsur yang menyukseskan sistem pengawasan ini, yaitu pengawasan internal oleh manajemen, direksi, komisaris, pengawasan eksternal oleh regulator, dan pengawasan oleh masyarakat (Nasution dan Kurniawan, 2007).

Wardayati (2011) dan El Jurusi (2012) melakukan penelitian tentang implementasi *sharia governance* dengan indikator tingkat kepatuhan syariah terhadap kepercayaan nasabah bank syariah membuahkan hasil implementasi *sharia governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan pelanggan kepada perbankan syariah. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada indikator pengukuran penerapan sistem tata kelola di mana pada penelitian ini peneliti menjadikan sistem tata kelola perusahaan sebagai variabel independen yang diukur dengan jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, dan jumlah dewan pengawas syariah.

Jumlah dewan komisaris dapat dijadikan sebagai pengukur tingkat keefektifan pengawasan kinerja. Hasanah (2013), Kartika (2014), Gafoor et. al. dan Eksandy (2018) melakukan penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dewan komisaris dengan kinerja perbankan syariah. Menurut Sulistyowati dan Fidiana (2017) semakin sedikit jumlah dewan komisaris maka akan semakin banyak kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan.

Selain jumlah dewan komisaris, dewan direksi juga memiliki pengaruh terhadap reputasi suatu perusahaan. Hasil penelitian Hasanah (2013), Kartika (2014), dan Eksandy (2018) yang menggambarkan pengaruh positif jumlah keberadaan dewan direksi terhadap kinerja perbankan syariah. Pengaruh positif terhadap kinerja merupakan salah satu faktor yang mencerminkan tingkat reputasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dalam mendukung pelaksanaan sistem tata kelola yang baik setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki komite audit guna mendukung tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Putra (2017) menyebutkan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan. Ditambah dengan hasil penelitian Al-Matari, Al-Swidi, dan Fadzil (2012) menunjukkan jumlah komite audit memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mampu menjelaskan bahwa perbankan yang melakukan pengungkapan komite audit memiliki citra positif di mata investor.

Kemudian dari sisi penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), pembentukan dewan pengawas syariah juga memiliki dampak terhadap kinerja dan reputasi perbankan. Penelitian eksploratif yang dilakukan oleh Muttakin dan Ullah (2012) menunjukkan bukti bahwa semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah dapat mendorong kinerja perbankan yang lebih baik karena pengalaman yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah dalam menjalankan tugas pengawasan. Hasan, Rizwan, dan Sohail (2017) juga mendukung hasil penelitian tersebut melalui hasil penelitian mereka yang dilakukan di perbankan syariah yang membuahkan hasil bahwasanya dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal yang sama juga diungkapkan oleh

Nomran, et. al., (2018) ketika meneliti tingkat *corporate governance* bank syariah di Malaysia. Sebuah literatur menyatakan semakin tinggi tingkat kinerja suatu perusahaan maka akan semakin menaikkan tingkat reputasi perusahaan tersebut (Bontis, 2007).

Perbedaan selanjutnya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait pengukuran reputasi. Berikut hasil penelitian pengukuran reputasi yang dapat diukur melalui tingkat kepercayaan nasabah (Yuraida, 2016 dan Saxton, 1997) dan tingkat kejahatan (Rosa, 2012) yang terjadi pada perbankan syariah yang bersangkutan. Selama ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur tingkat reputasi berdasarkan jumlah kecurangan yang terjadi di industri perbankan. Peneliti bermaksud untuk menjadikan jumlah kecurangan sebagai alat ukur variabel independen atau tingkat reputasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Tata Kelola Perusahaan terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Apakah ada pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap reputasi perbankan syariah?
2. Apakah ada pengaruh jumlah dewan direksi terhadap reputasi perbankan syariah?
3. Apakah ada pengaruh jumlah komite audit terhadap reputasi perbankan syariah?

4. Apakah ada pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti mengenai pengaruh implementasi tata kelola perusahaan yang terdiri dari indikator: jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, dan jumlah dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi praktisi pada perbankan syariah dalam mengoptimalkan mekanisme tata kelola perusahaan dengan memperhatikan dampaknya terhadap penjagaan dan pengelolaan reputasi perbankan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan model keagenan dan pemahaman *signaling theory* dalam pengembangan tata kelola perusahaan secara syariah pada perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan keunikan tata kelola perbankan syariah yang menerapkan prinsip *sharia compliance* dalam perwujudan dewan pengawas syariah dan memiliki pengaruh terhadap reputasi perbankan syariah.